

**ANALISIS KESADARAN HUKUM PENJUAL PRODUK KOSMETIK DI  
TOKO MATANU *BEAUTY STORE* CIREBON TERHADAP LARANGAN  
MENJUAL KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas Syariah



Oleh :

**DIAN FADILAH**  
**NIM 2108202069**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON  
(UINSSC)  
1446 H/2024 M**

**HALAMAN JUDUL**  
**ANALISIS KESADARAN HUKUM PENJUAL PRODUK KOSMETIK DI**  
**TOKO MATANU *BEAUTYSTORE* CIREBON TERHADAP LARANGAN**  
**MENJUAL KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN**  
**HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas Syariah

Oleh:

**DIAN FADILAH**  
**NIM 2108202069**

**UINSSC**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER**  
**SYEKH NURJATI CIREBON**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**  
**(UINSSC)**  
**1446 H/2024 M**

## ABSTRAK

**Dian Fadilah. NIM 2108202069. “Analisis Kesadaran Hukum Penjual Produk Kosmetik di Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon terhadap Larangan Menjual Kosmetik Ilegal ditinjau dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Ekonomi Syariah”.**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kesadaran hukum, faktor pendukung dan penghambat Toko Matanu Beauty Store Cirebon dalam menerapkan regulasi larangan menjual produk kosmetik ilegal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Hukum Ekonomi Syariah dalam menjual produk kosmetik.*

*Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (field research) dan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan mengenai permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis untuk mengetahui upaya kesadaran hukum dalam menjual produk kosmetik legal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah.*

*Adapun hasil dari penelitian ini adalah Toko Matanu Beauty Store Cirebon sudah mematuhi regulasi terkait larangan menjual produk kosmetik ilegal, dengan hanya menjual produk yang sudah BPOM yang bisa dipastikan keamanan dari produk tersebut. Namun dalam penjualan produk yang halal, belum sepenuhnya terpenuhi, karena masih terdapat beberapa produk kosmetik yang belum tercantum label halal pada kemasan produknya, sehingga masih diragukan kehalalannya dari produk tersebut. Terdapat faktor pendukung dalam menjual produk kosmetik legal dan halal, seperti kesadaran konsumen tentang pentingnya produk yang aman dan halal, peraturan pemerintah, kesadaran produsen dalam mendistribusikan produk kosmetik yang aman dan halal. Selanjutnya terdapat faktor penghambat seperti ketergantungan pada distributor yang tidak menyediakan dukungan pemasaran, tidak adanya kepastian pasokan produk, persaingan dengan produk kosmetik non-halal dan ilegal yang lebih murah.*

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Penjual Kosmetik, Kosmetik legal.

## ABSTRACT

**Dian Fadilah. NIM 2108202069. “Analysis of the Legal Awareness of Sellers of Cosmetic Products at the Matanu Beauty Store Cirebon against the Prohibition of Selling Illegal Cosmetics reviewed from Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance and Sharia Economic Law”.**

*This study aims to find out the efforts of legal awareness, supporting factors and inhibiting factors of the Matanu Beauty Store Cirebon in implementing regulations prohibiting the sale of illegal cosmetic products according to Law Number 33 of 2014 concerning halal product guarantees and Sharia Economic Law in selling cosmetic products.*

*The type of research carried out is field research and uses qualitative methods. Data collection techniques with interview, observation, and documentation methods. The approach in this study is normative juridical and empirical juridical. The data analysis used is a descriptive analysis method, which describes the problems studied and then analyzed to find out legal awareness efforts in selling legal cosmetic products reviewed from Law Number 33 of 2014 and Sharia Economic Law.*

*The results of this study are that the Matanu Beauty Store Cirebon has complied with regulations related to the prohibition of selling illegal cosmetic products, by only selling products that have been BPOM that can be ensured to be safe from the product. However, in the sale of halal products, it has not been fully fulfilled, because there are still several cosmetic products that have not been listed with a halal label on the product packaging, so the halalness of the product is still doubtful. There are supporting factors in selling legal and halal cosmetic products, such as consumer awareness about the importance of safe and halal products, government regulations, and producer awareness in distributing safe and halal cosmetic products. Furthermore, there are inhibiting factors such as dependence on distributors who do not provide marketing support, lack of certainty of product supply, competition with cheaper non-halal and illegal cosmetic products.*

**Keywords:** *Legal Awareness, Cosmetics Sellers, Legal Cosmetics.*

## المخلص

ديان فاديلا. رقم التعريف الطلابي 2108202069. تحليل الوعي القانوني لبائعي مستحضرات التجميل في متجر ماتانو بيوتي ستور في مدينة سيريبون بشأن حظر بيع مستحضرات التجميل غير القانونية من منظور قانون رقم 33 لسنة 2014 حول ضمان المنتجات الحلال والقانون الاقتصادي الإسلامي

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الجهود المبذولة لتعزيز الوعي القانوني، والعوامل الداعمة والمعوقات لمتجر ماتانو بيوتي ستور في مدينة سيريبون في تطبيق اللوائح المتعلقة بحظر بيع مستحضرات التجميل غير القانونية وفقاً لقانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن ضمان المنتجات الحلال والقانون الاقتصادي الإسلامي في بيع مستحضرات التجميل.

نوع البحث الذي تم إجراؤه هو البحث الميداني (البحث الميداني) واستخدام منهجاً نوعياً. تم جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلات، والملاحظة، والتوثيق. ومنهج البحث في هذه الدراسة هو منهج قانوني وصفي ومنهجي قانوني تجريبي. وتم استخدام تحليل البيانات بأسلوب التحليل الوصفي، أي من خلال وصف المسائل التي تم بحثها ثم تحليلها لفهم الجهود المبذولة في تعزيز الوعي القانوني عند بيع مستحضرات التجميل القانونية وفقاً لقانون رقم 33 لسنة 2014 والقانون الاقتصادي الإسلامي.

أما بالنسبة لنتائج البحث، فإن متجر ماتانو بيوتي ستور في مدينة سيريبون قد التزم باللوائح المتعلقة بحظر التي تضمن BPOM بيع مستحضرات التجميل غير القانونية، من خلال بيع المنتجات التي تحمل شهادة سلامة هذه المنتجات. ومع ذلك، فإن الالتزام ببيع المنتجات الحلال لم يتم بالكامل بعد، حيث لا تزال بعض مستحضرات التجميل غير مزودة بشهادة حلال على العبوة، مما يثير الشكوك حول حلالية تلك المنتجات. توجد عوامل داعمة لبيع مستحضرات التجميل القانونية والحلال، مثل وعي المستهلك بأهمية المنتجات الآمنة والحلال، واللوائح الحكومية، ووعي المنتجين في توزيع مستحضرات التجميل الآمنة والحلال. كما توجد عوامل معيقة مثل الاعتماد على الموزعين الذين لا يقدمون دعماً تسويقياً، وعدم وجود ضمان لاستمرارية توريد المنتجات، والمنافسة مع مستحضرات التجميل غير الحلال وغير القانونية التي تكون أرخص.

الكلمات المفتاحية: الوعي القانوني، بائع مستحضرات التجميل، مستحضرات التجميل القانونية

UINSSC  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

**PERSETUJUAN PEMBIMBING  
SKRIPSI**

**ANALISIS KESADARAN HUKUM PENJUAL PRODUK KOSMETIK DI  
TOKO MATANU *BEAUTYSTORE* CIREBON TERHADAP LARANGAN  
MENJUAL KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas Syariah

Oleh:


**DIAN FADILAH**  
**NIM 2109202069**

Pembimbing:

Pembimbing I,

  
**Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA**  
**NIP. 19770405 200501 1 003**

Pembimbing II,

  
**Ubaidillah, S.Ag. M.H.I**  
**NIP. 19731227 200701 1 018**

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



**Akhdad Shodikin, M.H.I**  
**NIP. 19731104 200710 1 001**

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon  
di Cirebon

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Dian Fadilah, NIM: 2108202069** dengan judul "**Analisis Kesadaran Hukum Penjual Produk Kosmetik di Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon terhadap Larangan Menjual Kosmetik Ilegal ditinjau dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Ekonomi Syariah**". Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) untuk di munaqasyahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA**  
NIP. 19770405 200501 1 003

  
**Uba'dillah, S.Ag. M.H.I**  
NIP. 19731227 200701 1 018

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

  
**Akhmad Shodikin, M.H.I**  
NIP. 19731104 200710 1 001




## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Kesadaran Hukum Penjual Produk Kosmetik di Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon terhadap Larangan Menjual Kosmetik Ilegal ditinjau dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Ekonomi Syariah”. Oleh Dian Fadilah, NIM: 2108202069, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) pada tanggal 13 Desember 2024.


Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).


Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang,  
  
Akhmad Shodikin, M.H.I  
NIP. 19731104 200710 1 001

Sekretaris Sidang,

  
Afif Muamar, M.H.I  
NIP. 19851219 201503 1 007

Penguji I,  
  
Mohamad Rana, M.H.I  
NIP. 19850920 201503 1 003

Penguji II,  
  
Akhmad Shodikin, M.H.I  
NIP. 19731104 200710 1 001



## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dian Fadilah  
NIM : 2108202069  
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 23 Januari 2001  
Alamat : Blok Utara RT/RW 001/005 Desa Dawuan  
Kec. Tengah Tani Kab. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Analisis Kesadaran Hukum Penjual Produk Kosmetik di Toko Matanu Beauty Store Cirebon terhadap Larangan Menjual Kosmetik Ilegal ditinjau dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Ekonomi Syariah**” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cirebon, 04 Desember 2024

Saya yang menyatakan



**Dian Fadilah**

**NIM. 2108202069**

## **KATA PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia serta kemudahan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi. Bapak Sugandi dan Mama Aida tercinta saya sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak Sugandi dan Mama Aida yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Untuk Mama dan Bapak yang selalu membuatku termotivasi dan selalu memberi kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terima kasih Mama dan Bapak.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Cirebon, 23 Januari 2001. Dengan rasa penuh dan kasih sayang penulis dibesarkan dan diberi nama Dian Fadilah. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sugandi dan Ibu Aida. Penulis merupakan asal Warga Negara Indonesia dan beragama Islam yang bertempat tinggal di Desa Dawuan Kec. Tengah Tani Kab. Cirebon, Jawa Barat.

Adapun jenjang pendidikan yang telah ditempuh, sebagai berikut:

1. SD Negeri 3 Dawuan, lulus pada tahun 2013
2. SMP Negeri 1 Tengah Tani, lulus pada tahun 2016
3. SMK Negeri 1 Kedawung, lulus pada tahun 2019

Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul skripsi “**ANALISIS KESADARAN HUKUM PENJUAL PRODUK KOSMETIK DI TOKO MATANU *BEAUTY STORE* CIREBON TERHADAP LARANGAN MENJUAL KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**”, dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc.,MA, dan Ubaidillah, S.Ag. M.H.I.

**UINSSC**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER**  
**SYEKH NURJATI CIREBON**


## MOTTO

### *Talk Less Do More*

Ungkapan tersebut memiliki arti lebih baik sedikit bicara dan lebih banyak bertindak.

Kutipan ini menekankan dan mengajarkan kita tentang pentingnya tindakan dibandingkan dengan kata-kata belaka. Kata-kata memang penting, tetapi tindakanlah yang akan membuktikan apa yang kita katakan

-penulis-



# UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS KESADARAN HUKUM PENJUAL PRODUK KOSMETIK DI TOKO MATANU *BEAUTY STORE* CIREBON TERHADAP LARANGAN MENJUAL KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan manfaat dari ilmu pengetahuan yang berlandaskan iman dan Islam dalam kehidupan kita.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan Untuk itu penulis mengharapkan saran kepada seluruh pihak, karena penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya selama waktu penelitian, penyusunan, hingga sampai skripsi ini diselesaikan, penulis sungguh telah mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Afif Muamar, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA dan Ubaidillah, MHI. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya bagi penulis selama penyusunan skripsi.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
7. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Sugandi dan Ibu Aida yang telah membesarkan, menyayangi, dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas dedikasinya kepada Bapak dan Ibu yang tidak ada kata lelah dalam mewujudkan cita-cita anaknya.
8. Kepada seluruh keluarga penulis, kakak saya Saelan Bahri dan Teteh Desy Kartika Dewi, dan adik saya yaitu Muhammad Teguh Iman yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk setiap perjalanan yang dilakukan penulis. Semoga kita selalu menjaga silaturahmi dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Ibu Madinatul Munawaroh dan Bapak M. Yusup Palil selaku pemilik Toko Matanu Beauty Store Cirebon yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di Toko Matanu *Beauty Store* Cirebon dan para staff pekerja yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada sahabat tersayang Intan Yustanti Mawadah, Eli Rohmatul Ummah, Wulan Safitri, Widi Utami, Gita Cutviani, Dewi Khaeriyah, Santika, Nisa Salsa Billah, Galuh Aulia Fitriani, dan Nadya Rizkiani. Terima kasih sudah menemani, membantu, memberikan semangat, dan mendengarkan keluh kesah dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 dan teman-teman KKN. Terima kasih atas semua kenangan indah dan pengalaman berharga semasa kuliah.
12. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan semuanya.
13. Dan kepada diri saya sendiri Dian Fadilah. Terima kasih untuk semua hal yang dilakukan dengan baik, sudah berusaha, bertahan dan berjuang selama ini.

Cirebon, 02 Desember 2024

Penyusun,

Dian Fadilah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT .....	iii
المخلص.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN .....	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI .....	viii
KATA PERSEMBAHAN .....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
MOTTO.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Kerangka Pemikiran .....	18
G. Metodologi Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II KESADARAN HUKUM PENJUAL PRODUK KOSMETIK.....	28
A. Kesadaran Hukum Penjual Kosmetik.....	28
B. Penjualan Produk Kosmetik.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM TOKO MATANU BEAUTY STORE CIREBON .....	46
A. Profil Toko Matanu Beauty Store .....	46
B. Data Umum Toko Matanu <i>Beauty Store</i> Cirebon .....	49



<b>BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PENJUAL PRODUK KOSMETIK DI TOKO MATANU <i>BEAUTY STORE</i> CIREBON .....</b>	<b>54</b>
<b>A. Upaya Kesadaran Hukum Toko Matanu <i>Beauty Store</i> Cirebon Terhadap Larangan Menjual Kosmetik Ilegal.....</b>	<b>54</b>
<b>B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Hukum Ekonomi Syariah .....</b>	<b>63</b>
<b>C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Larangan Menjual Kosmetik Ilegal Di Toko Matanu <i>Beauty Store</i> Cirebon .....</b>	<b>73</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>77</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

<b>Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>211</b>
<b>Tabel 3. 1 Daftar Produk Toko Matanu Beauty Store Cirebon .....</b>	<b>49</b>
<b>Gambar 3. 1 Logo Toko Matanu Beauty Store Cirebon .....</b>	<b>48</b>
<b>Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Toko Matanu Beauty Store Cirebon .....</b>	<b>51</b>
<b>Gambar 3. 3 Sertifikat Toko Matanu sebagai mitra resmi.....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel 4. 1 Data Produk Toko Matanu Beauty Store Cirebon.....</b>	<b>68</b>



# UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا...إِي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَا...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn



- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِیْعًا                                      Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.